STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH MELALUI PROGRAM STRATEGIS NASIONAL FOOD ESTATE DI KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA SELATAN

Zulfikar Ashar Saifuddin
NPP. 33.1178
Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
Email: zulfikarashar27@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Sutiyo, S.STP, M.Si, Ph.D
Email: sutiyo@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement* (Kesenjangan Penelitian/*Research* GAP):** *The implementation of the National Strategic Program (PSN) Food Estate in Merauke Regency faces challenges including limited indigenous community participation, social conflicts, human resource constraints, and environmental concerns.* ***Purpose: *This study aims to analyze the social, political, and customary conditions influencing the Food Estate program and to formulate appropriate strategies to address emerging challenges.* ***Method:*** *This research employs a qualitative approach using a phenomenological method. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving local government officials, customary leaders, and community members. Data analysis was conducted using the SOAR (Strengths, Opportunities, Aspirations, Results) framework.* ***Result:*** *The findings indicate that diverse social conditions, strong customary systems, and local political dynamics significantly influence program implementation. The lack of indigenous community involvement in planning and implementation has contributed to resistance and social conflict.* ***Conclusion:*** *Proposed strategies include participatory empowerment based on local customs, multi-stakeholder collaboration, optimizing agricultural production, enhancing human resource capacity, and sustainable agricultural modernization.*
Keywords: *Food Estate, regional economic development, indigenous communities, food security, SOAR*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research GAP): Pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) *Food Estate* di Kabupaten Merauke idealnya melibatkan partisipasi aktif masyarakat adat, harmoni sosial, sumber daya manusia yang memadai, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Namun pada kenyataannya, masih terdapat kesenjangan berupa kurangnya partisipasi masyarakat adat, munculnya konflik sosial, keterbatasan sumber daya manusia, serta kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dari pelaksanaan program tersebut. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan program strategis nasioanal *food estate* di Kabupaten Merauke. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang melibatkan pemerintah daerah, tokoh adat, dan masyarakat. Analisis data menggunakan teknik SOAR (Strengths, Opportunities, Aspirations, Results). **Hasil/Temuan:** Kondisi sosial masyarakat yang beragam, kuatnya sistem adat, serta dinamika politik lokal berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan program. Kurangnya pelibatan masyarakat adat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan menjadi faktor utama munculnya penolakan dan konflik. **Kesimpulan:** Strategi yang dihasilkan meliputi pemberdayaan partisipatif berbasis adat, penguatan kolaborasi multipihak, optimalisasi produksi pertanian, peningkatan kapasitas SDM, serta modernisasi pertanian berkelanjutan.
Kata Kunci: *Food Estate*, pembangunan ekonomi daerah, masyarakat adat, ketahanan pangan, SOAR

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Merauke sebagai salah satu lumbung pangan nasional memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah pusat menjadikan Kabupaten Merauke sebagai lokus Program Strategis Nasional (PSN) Food Estate sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di wilayah Papua Selatan. Namun dalam implementasinya, program ini menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Kondisi sosial masyarakat yang beragam, kuatnya sistem adat dan kearifan lokal, serta dinamika politik lokal berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan program. Mayoritas masyarakat adat menunjukkan kecenderungan penolakan terhadap program Food Estate dengan kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan, hilangnya tanah adat, serta kurangnya penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal.

Selain itu, terdapat konflik sosial baik secara horizontal maupun vertikal, terutama terkait penggunaan lahan dan kepentingan pembangunan. Kebijakan yang bersifat top-down dari pemerintah pusat memunculkan berbagai isu, seperti kurangnya pelibatan masyarakat dan ketimpangan akses terhadap manfaat program.

Program Food Estate di Merauke pertama kali dicanangkan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk menjawab tantangan ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang. Kabupaten Merauke memiliki luas wilayah sekitar 46.791 km2 dengan potensi lahan pertanian mencapai lebih dari satu juta hektar, menjadikannya salah satu wilayah dengan kapasitas pengembangan pertanian terbesar di Indonesia timur. Program ini menargetkan pengembangan kawasan pertanian terpadu yang mencakup budidaya padi, jagung, tebu, dan komoditas pangan strategis lainnya.

Dari perspektif geopolitik dan kebijakan pembangunan nasional, Kabupaten Merauke memegang posisi strategis sebagai wilayah perbatasan dengan Papua Nugini. Pembangunan ekonomi di kawasan ini tidak hanya bernilai dari aspek ketahanan pangan, tetapi juga memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan. Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Akan tetapi, implementasi PSN Food Estate tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-budaya masyarakat adat Malind yang merupakan kelompok etnis mayoritas di Kabupaten Merauke. Masyarakat adat Malind memiliki hubungan yang sangat erat dengan tanah sebagai bagian dari identitas budaya dan sistem kepercayaan mereka. Tanah dalam perspektif masyarakat adat bukan sekadar aset ekonomi, melainkan merupakan warisan leluhur yang memiliki nilai spiritual dan sosial yang tinggi. Oleh karena itu, setiap kebijakan pembangunan yang berpotensi mengubah fungsi lahan adat harus dilakukan dengan pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai budaya lokal. Berbagai laporan dan kajian lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan program Food Estate di Merauke belum sepenuhnya mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat adat. Pendekatan pembangunan yang bersifat top-down dari pemerintah pusat kerap kali tidak mempertimbangkan kompleksitas sistem kepemilikan tanah adat, mekanisme pengambilan keputusan berbasis adat, serta kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Akibatnya, muncul berbagai bentuk resistensi dan konflik yang mengancam keberlanjutan program sekaligus menghambat tercapainya tujuan ketahanan pangan nasional.

Program Food Estate Merauke merupakan bagian dari peta jalan transformasi pertanian nasional yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai salah satu lumbung pangan dunia pada tahun 2045. Dalam konteks ini, Merauke dipilih bukan hanya karena ketersediaan lahannya yang luas, tetapi juga karena kondisi iklim yang mendukung pertanian sepanjang tahun. Curah hujan yang cukup, tanah aluvial yang subur di sepanjang daerah aliran sungai, serta ekosistem savana yang potensial untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian produktif merupakan keunggulan komparatif yang dimiliki wilayah ini. Namun demikian, keberhasilan program Food Estate tidak dapat diukur semata-mata dari perspektif agronomis dan ekonomi makro. Dimensi sosial-antropologis menjadi faktor penentu yang tidak dapat diabaikan. Masyarakat adat suku Malind, sebagai pemilik historis wilayah Merauke, memiliki hubungan yang sangat mendalam dengan tanah dan alam sekitarnya. Konsep "bumi-manusia-roh" dalam kosmologi Malind menjadikan tanah bukan sekadar sumber penghidupan, melainkan entitas spiritual yang memiliki dimensi sakral. Konversi lahan dalam skala besar yang tidak memperhatikan dimensi ini

berpotensi merusak tatanan sosial dan budaya yang telah berlangsung selama berabad-abad. Dari sudut pandang pembangunan berkelanjutan, keberhasilan PSN Food Estate di Merauke mensyaratkan integrasi antara tiga pilar utama: pertumbuhan ekonomi (economic growth), pemerataan sosial (social equity), dan kelestarian lingkungan (environmental sustainability). Ketiga pilar ini harus diperlakukan secara seimbang dan saling melengkapi, bukan dipertukarkan satu sama lain. Pendekatan yang hanya menekankan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan pemerataan dan kelestarian lingkungan tidak hanya tidak etis, tetapi juga tidak efektif dalam jangka panjang karena akan mengakibatkan degradasi sumber daya alam yang pada akhirnya meruntuhkan basis produksi pertanian itu sendiri.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah kurangnya pelibatan masyarakat adat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program Food Estate. Hal ini menjadi faktor utama munculnya penolakan dan konflik sosial. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, kekhawatiran terhadap dampak lingkungan, serta belum optimalnya kolaborasi multipihak antara pemerintah, swasta, dan masyarakat adat menjadi tantangan nyata yang perlu diselesaikan secara strategis dan komprehensif. Selain itu, terdapat kesenjangan dalam kajian akademis mengenai efektivitas strategi pembangunan berbasis kekuatan (strengths-based approach) dalam konteks Program Strategis Nasional di kawasan Papua. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung mengidentifikasi permasalahan dan hambatan tanpa mengintegrasikan perspektif masyarakat adat sebagai aktor utama dalam perumusan strategi. Pendekatan SOAR (Strengths, Opportunities, Aspirations, Results) yang digunakan dalam penelitian ini hadir sebagai jawaban atas kesenjangan metodologis tersebut. Kesenjangan lain yang teridentifikasi adalah minimnya kajian tentang mekanisme kolaborasi multipihak yang efektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat adat dalam konteks pelaksanaan PSN Food Estate. Koordinasi yang lemah antar pemangku kepentingan ini mengakibatkan tumpang tindih program, pemborosan sumber daya, dan rendahnya dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat tapak.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi PSN Food Estate di Kabupaten Merauke yang melibatkan dimensi sosial, budaya, dan lingkungan secara bersamaan. Tanpa dasar empiris yang kuat, perumusan strategi pengembangan program berisiko tidak tepat sasaran dan tidak sesuai kebutuhan nyata di lapangan. Apabila permasalahan masyarakat adat tidak ditangani dengan pendekatan yang tepat, program berisiko gagal mencapai tujuan ketahanan pangan nasional sekaligus menimbulkan konflik berkepanjangan di wilayah Papua Selatan. Urgensi penelitian ini semakin menguat mengingat posisi strategis Kabupaten Merauke dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu agenda prioritas nasional. Percepatan realisasi PSN Food Estate membutuhkan landasan strategi yang kuat, berbasis data empiris lapangan, dan mempertimbangkan seluruh dimensi sosial-ekologis yang ada. Penelitian ini menyediakan dasar ilmiah yang komprehensif untuk pengambilan keputusan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Lebih jauh, urgensi penelitian ini juga berkaitan dengan momentum transformasi kebijakan agraria di kawasan Papua Selatan. Dengan berlakunya otonomi khusus Papua, pemerintah daerah memiliki peluang lebih besar untuk merancang ulang tata kelola program pembangunan agar lebih inklusif dan berpihak pada masyarakat adat. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis yang dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan daerah secara konkret, sehingga mempercepat pencapaian target ketahanan pangan nasional sekaligus menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Sianipar dan Nurish (2021) dalam penelitian berjudul Merauke ‘Food Estate’: Alternatif Penanganan Konflik di Papua dalam Perspektif Ekonomi-Sosial dan Budaya menemukan bahwa pelaksanaan Food Estate di Merauke menimbulkan dinamika konflik yang perlu ditangani melalui pendekatan sosial budaya. Widiastuti dkk. (2022) dalam Tinjauan Implementasi Program Food Estate dan Prospeksinya di Merauke Papua menyimpulkan bahwa program perlu mempertimbangkan aspek ekologis dan keterlibatan petani lokal. Wibowo dkk. (2024) dalam Evaluasi Implementasi Program Food Estate di Papua Selatan menemukan bahwa efektivitas program sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat. Solapari dkk. (2024) dalam Program Food Estate dan

Perlindungan Hak Masyarakat di Merauke menekankan pentingnya perlindungan hak-hak masyarakat adat. Andriani dkk. (2023) dalam Strategi Ketahanan Pangan melalui Upaya Peningkatan Ekonomi Kelurahan menemukan pentingnya pendekatan berbasis komunitas dalam program ketahanan pangan.

Kajian yang dilakukan oleh Yeny dkk. (2022) yang berjudul Examining the Socio-Economic and Natural Resource Risks of Food Estate Development on Peatlands menemukan bahwa pengembangan food estate di lahan gambut berpotensi menimbulkan risiko lingkungan yang signifikan, termasuk emisi karbon dan degradasi ekosistem. Temuan ini relevan dengan situasi di Merauke di mana konservasi lingkungan menjadi salah satu isu sentral yang dikeluhkan masyarakat adat. Sementara itu, Berenschot (2024) dalam studinya tentang konflik lahan di Indonesia menyoroti pola konflik agraria yang terjadi secara berulang akibat kebijakan pembangunan yang mengabaikan hak-hak masyarakat adat atas tanah.

Amaruzaman dkk. (2023) menggunakan pendekatan multi-dimensional sustainability assessment menemukan bahwa keberhasilan program pertanian sangat bergantung pada kesesuaian kebijakan dengan kondisi lokal dan keterlibatan petani dalam proses perencanaan. Satrianto dkk. (2023) yang menggunakan analisis SWOT untuk pengembangan industri unggulan di daerah tertinggal menemukan bahwa pendekatan strategis berbasis data lokal menghasilkan rekomendasi yang lebih aplikatif. Putri dkk. (2022) menggarisbawahi pentingnya governance yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan sumber daya alam skala besar, sebuah pelajaran yang sangat relevan untuk pengelolaan PSN Food Estate di Merauke.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang dapat diidentifikasi secara spesifik melalui perbandingan dengan lima penelitian terdahulu yang relevan, baik dari segi landasan teori, metode penelitian, maupun objek penelitian yang dikaji.

Pertama, dibandingkan dengan penelitian Sianipar dan Nurish (2021) yang berjudul "Merauke Food Estate: Alternatif Penanganan Konflik di Papua dalam Perspektif Ekonomi-Sosial dan Budaya", terdapat perbedaan yang mendasar. Dari segi teori, Sianipar dan Nurish (2021) menggunakan teori penanganan konflik dan perspektif ekonomi-sosial-budaya secara umum, sedangkan penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan masyarakat berbasis adat yang dipadukan dengan kerangka pembangunan ekonomi daerah. Dari segi metode, Sianipar dan Nurish (2021) menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif berbasis kajian literatur, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan analisis SOAR yang bersifat partisipatif dan berbasis kekuatan. Dari segi objek, Sianipar dan Nurish (2021) berfokus pada pemetaan konflik secara umum, sementara penelitian ini secara spesifik mengkaji strategi pembangunan ekonomi daerah melalui pelibatan aktif masyarakat adat suku Malind di kawasan PSN Food Estate Kabupaten Merauke.

Kedua, dibandingkan dengan penelitian Widiastuti dkk. (2022) yang berjudul "Tinjauan Implementasi Program Food Estate dan Prospeksinya di Merauke Papua", perbedaannya terletak pada tiga aspek utama. Secara teoritis, Widiastuti dkk. (2022) lebih bertumpu pada teori implementasi kebijakan publik dan kajian agronomis-ekologis, sementara penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan masyarakat (Sutiyo dan Fadhilah, 2024) dan pembangunan ekonomi daerah (Lestari dkk., 2021) sebagai landasan analisisnya. Dari segi metode, Widiastuti dkk. (2022) menggunakan metode tinjauan (review) dengan analisis deskriptif atas data sekunder, sedangkan penelitian ini menggunakan metode fenomenologi dengan pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, serta analisis SOAR. Dari segi objek, Widiastuti dkk. (2022) mengkaji prospeksi program secara umum dari aspek ekologis dan agronomis, sedangkan penelitian ini berfokus pada perumusan strategi yang mengintegrasikan dimensi sosial-budaya masyarakat adat, dinamika politik lokal, dan potensi ekonomi daerah secara komprehensif.

Ketiga, dibandingkan dengan penelitian Wibowo dkk. (2024) yang berjudul "Evaluasi Implementasi Program Food Estate di Papua Selatan", terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Dari dimensi teori, Wibowo dkk. (2024) menggunakan kerangka evaluasi implementasi kebijakan yang lebih bersifat retrospektif dan berorientasi pada identifikasi kegagalan program, sedangkan penelitian ini mengadopsi kerangka SOAR yang bersifat prospektif dan berorientasi pada kekuatan serta aspirasi. Dari sisi metode, Wibowo dkk. (2024) menggunakan metode evaluasi kebijakan dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang menekankan koordinasi lintas sektor sebagai variabel utamanya, sementara penelitian ini menggunakan fenomenologi yang menggali pengalaman subjektif dan perspektif langsung para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat adat. Dari segi objek penelitian, Wibowo dkk. (2024) mengkaji keseluruhan Papua Selatan pada tataran evaluasi program,

sedangkan penelitian ini secara khusus mengarahkan perhatiannya pada Kabupaten Merauke dengan penekanan pada partisipasi masyarakat adat suku Malind dalam perumusan strategi yang kontekstual.

Keempat, dibandingkan dengan penelitian Solapari dkk. (2024) yang berjudul "Program Food Estate dan Perlindungan Hak Masyarakat di Merauke", kebaruan penelitian ini dapat dilihat dari tiga sudut. Secara teoritis, Solapari dkk. (2024) berpijak pada teori hak asasi manusia dan perlindungan hukum masyarakat adat sebagai kerangka analisis utamanya, sementara penelitian ini memadukan teori pemberdayaan masyarakat, pembangunan ekonomi daerah, dan ilmu pemerintahan (kybernologi dan legitimasi kebijakan). Dari segi metode, Solapari dkk. (2024) lebih menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan mengkaji regulasi dan instrumen hukum perlindungan masyarakat adat, sedangkan penelitian ini menggunakan metode fenomenologi berbasis data lapangan dan analisis SOAR yang mengintegrasikan aspirasi masyarakat ke dalam rumusan strategi konkret. Dari dimensi objek, Solapari dkk. (2024) memfokuskan kajiannya pada aspek perlindungan hak normatif, sedangkan penelitian ini mengarahkan fokus pada aspek perumusan strategi operasional yang dapat langsung diimplementasikan oleh para pemangku kepentingan di tingkat daerah.

Kelima, dibandingkan dengan penelitian Andriani dkk. (2023) yang berjudul "Strategi Ketahanan Pangan melalui Upaya Peningkatan Ekonomi Kelurahan Sudajaya Hilir", penelitian ini memiliki perbedaan yang mencolok. Secara teoretis, Andriani dkk. (2023) menggunakan teori ketahanan pangan berbasis komunitas perkotaan dalam skala kelurahan yang lebih mikro, sementara penelitian ini menggunakan kerangka pembangunan ekonomi daerah berskala kabupaten dengan dimensi sosial-adat yang jauh lebih kompleks. Dari segi metode, Andriani dkk. (2023) menggunakan pendekatan penelitian tindakan (action research) berbasis pemberdayaan komunitas perkotaan, sedangkan penelitian ini menggunakan fenomenologi dengan analisis SOAR yang dirancang untuk menangkap kompleksitas konteks sosial-budaya masyarakat adat Papua. Dari segi objek, Andriani dkk. (2023) mengkaji strategi ketahanan pangan di kelurahan perkotaan di Jawa Barat, sedangkan penelitian ini mengkaji strategi pembangunan ekonomi daerah melalui PSN Food Estate di kawasan terpencil Papua Selatan yang melibatkan masyarakat adat dengan sistem kepemilikan tanah dan kearifan lokal yang unik. Dengan demikian, kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada kombinasi yang belum pernah dilakukan sebelumnya, yakni penggunaan metode fenomenologi yang dipadukan dengan analisis SOAR, dalam konteks kajian strategi pembangunan ekonomi daerah melalui PSN Food Estate yang melibatkan masyarakat adat suku Malind di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi yang tepat terhadap pelaksanaan *food estate* di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam kondisi sosial, politik, dan adat yang memengaruhi pelaksanaan PSN Food Estate di Kabupaten Merauke. Metode fenomenologi dipilih karena mampu menangkap pengalaman dan perspektif langsung para pelaku yang terlibat dalam program, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih holistik dan kontekstual. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 9 informan yang terdiri dari sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, kepala bidang penyuluhan pertanian, kepala bidang prasarana dan sarana pertanian, ketua Majelis Rakyat Papua Selatan, tokoh adat suku Malind, serta masyarakat asli Papua dan masyarakat pendatang. Pemilihan informan dilakukan secara purposive berdasarkan peran dan keterlibatan langsung mereka dalam program Food Estate. Selain wawancara, data juga dikumpulkan melalui observasi lapangan dan studi dokumentasi.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik SOAR (Strengths, Opportunities, Aspirations, Results) yang dikembangkan oleh Stavros, Cooperrider, dan Kelley (2003). Teknik ini dipilih karena bersifat partisipatif dan berorientasi pada kekuatan serta aspirasi, sehingga lebih sesuai untuk merumuskan strategi yang inklusif dan berkelanjutan dibandingkan dengan pendekatan SWOT yang hanya berfokus pada kelemahan dan ancaman. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, pada tanggal 5 s.d 25 Januari 2026.
Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai kelompok informan, yakni pejabat pemerintah daerah, tokoh adat, dan masyarakat umum. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data

hasil wawancara dengan data observasi lapangan dan dokumentasi yang tersedia. Proses member checking juga dilakukan untuk memastikan akurasi interpretasi peneliti terhadap perspektif informan. Analisis data dilaksanakan secara induktif melalui tiga tahapan utama yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2023). Pada tahap reduksi data, peneliti memilah dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Pada tahap penyajian data, hasil reduksi disusun dalam bentuk narasi deskriptif yang terorganisir berdasarkan elemen SOAR. Akhirnya, pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti merumuskan strategi berdasarkan pola temuan yang muncul dari analisis data secara keseluruhan.

Penelitian lapangan dilaksanakan selama bulan Januari 2026 dengan total durasi pengumpulan data primer selama empat minggu di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Seluruh prosedur penelitian dilaksanakan dengan memperhatikan etika penelitian, termasuk memperoleh informed consent dari seluruh informan sebelum proses wawancara dilakukan. Untuk menjaga kerahasiaan identitas informan, nama-nama informan diganti dengan kode dalam laporan penelitian, kecuali untuk informan yang secara eksplisit menyatakan bersedia disebutkan identitasnya. Dalam penelitian ini, wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan panduan wawancara (interview guide) yang telah disusun sebelumnya berdasarkan elemen-elemen SOAR. Setiap sesi wawancara berlangsung antara 60 hingga 120 menit dan direkam dengan persetujuan informan. Rekaman kemudian ditranskripsi secara verbatim dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia apabila wawancara dilakukan dalam bahasa daerah. Proses transkripsi ini memastikan bahwa nuansa dan konteks lokal dari setiap pernyataan informan dapat dipreservasi dengan baik.

Observasi lapangan dilaksanakan di tiga lokasi utama, yaitu kawasan lahan pertanian aktif dalam program Food Estate, permukiman masyarakat adat di sekitar kawasan program, serta kantor-kantor pemerintahan terkait di pusat Kota Merauke. Observasi difokuskan pada kondisi fisik lahan, aktivitas pertanian yang sedang berlangsung, interaksi antara pekerja program dengan masyarakat lokal, serta tanda-tanda dampak lingkungan yang terlihat. Catatan lapangan (field notes) dibuat secara sistematis selama dan setelah setiap sesi observasi. Studi dokumentasi melibatkan telaah terhadap berbagai dokumen resmi, di antaranya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, laporan tahunan program Food Estate dari Dinas Pertanian Kabupaten Merauke, serta berbagai pemberitaan media massa lokal dan nasional yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Seluruh dokumen ini dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang konteks kebijakan dan dinamika implementasi program.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kondisi Sosial, Politik, dan Adat yang Mempengaruhi PSN Food Estate

Kondisi sosial masyarakat Kabupaten Merauke menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung utama penyerapan tenaga kerja, namun tingkat kesejahteraan masyarakat belum merata. Masih tingginya angka kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, serta adanya kesenjangan antara masyarakat lokal dengan pendatang menjadi tantangan tersendiri.Dari sisi politik, pelaksanaan program Food Estate menimbulkan dinamika yang cukup kompleks. Kebijakan top-down dari pemerintah pusat memunculkan isu kurangnya pelibatan masyarakat dan ketimpangan akses terhadap manfaat program. Aksi demonstrasi dari kelompok masyarakat menjadi indikator adanya aspirasi yang belum terakomodasi.Mayoritas masyarakat adat menunjukkan kecenderungan penolakan terhadap program berdasarkan kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan, hilangnya tanah adat, serta kurangnya penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal. Tokoh adat suku Malind, Bapak John Gluba Gebze, menegaskan pentingnya dialog yang setara antara pemerintah dan masyarakat adat sebelum pelaksanaan program. Dari sisi kondisi sosial yang lebih mendalam, struktur masyarakat Kabupaten Merauke terbagi menjadi dua kelompok besar: masyarakat adat Papua (Orang Asli Papua/OAP) dan masyarakat pendatang dari berbagai daerah di Indonesia. Ketimpangan akses terhadap modal ekonomi, pendidikan, dan peluang kerja antara kedua kelompok ini menciptakan potensi konflik sosial. Data menunjukkan bahwa mayoritas posisi manajerial dan teknis dalam program Food Estate diisi oleh tenaga kerja pendatang, sementara masyarakat adat sebagian besar hanya berperan sebagai buruh tani atau bahkan tidak terlibat sama sekali dalam rantai nilai program.

Sistem kepemilikan tanah adat di Kabupaten Merauke diatur melalui mekanisme marga yang sangat kompleks. Setiap bidang tanah memiliki sejarah kepemilikan yang dapat ditelusuri secara genealogis hingga

generasi leluhur. Sistem ini berbeda secara fundamental dengan konsep hak milik formal yang diakui dalam hukum agraria nasional, sehingga seringkali menimbulkan konflik antara klaim tanah adat dengan klaim tanah negara. Tidak jarang, lahan yang dialokasikan untuk program Food Estate secara formal dinyatakan sebagai tanah negara (kawasan hutan atau HPL), namun secara adat masih diklaim oleh komunitas tertentu. Dinamika politik lokal turut mewarnai pelaksanaan program Food Estate. Persaingan kepentingan antara elite politik lokal, kepala distrik, dan pemimpin adat menciptakan fragmentasi dukungan terhadap program. Di satu sisi, terdapat kelompok yang mendukung program dengan alasan potensi pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain terdapat kelompok yang menentang dengan alasan perlindungan hak adat. Dualisme kepemimpinan antara struktur pemerintahan formal dan struktur kepemimpinan adat (ondoafi/kepala suku) menciptakan kerumitan tersendiri dalam proses pengambilan keputusan yang membutuhkan konsensus dari kedua sistem tersebut. Keterlibatan aktif masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Merauke sesungguhnya telah berlangsung selama berabad-abad melalui mekanisme adat yang telah teruji. Sistem sasi (larangan sementara pengambilan hasil alam untuk tujuan konservasi), mekanisme berbagi hasil panen secara komunal, dan sistem rotasi lahan berbasis kearifan lokal merupakan praktik-praktik ekologis yang telah terbukti efektif dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Integrasi praktik-praktik tersebut ke dalam program Food Estate modern berpotensi menghasilkan model pertanian yang lebih berkelanjutan dan secara ekologis lebih adaptif terhadap kondisi lokal.

Tingkat pendidikan dan kapasitas teknologi masyarakat adat di sekitar kawasan Food Estate juga menjadi faktor yang perlu mendapatkan perhatian serius. Data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah di kalangan anak-anak Orang Asli Papua masih berada di bawah rata-rata nasional, dan tingkat putus sekolah relatif tinggi. Kondisi ini berdampak langsung pada keterbatasan akses masyarakat adat terhadap peluang kerja dan pendapatan yang ditawarkan oleh program Food Estate. Investasi dalam bidang pendidikan dan pelatihan vokasional berbasis pertanian bagi generasi muda OAP menjadi agenda mendesak yang perlu diintegrasikan dalam perencanaan program. Dari perspektif gender, penelitian ini menemukan bahwa perempuan adat Malind memainkan peran yang sangat penting dalam sistem pertanian tradisional, namun peran tersebut tidak diakui secara memadai dalam program Food Estate. Perempuan adat secara tradisional bertanggung jawab atas pengelolaan kebun, pemilihan benih, dan pengolahan hasil panen. Marginalisasi peran perempuan dalam program pertanian modern tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai kesetaraan gender, tetapi juga mengurangi efektivitas program karena mengabaikan pengetahuan dan kapasitas penting yang dimiliki kelompok ini. Program pemberdayaan perempuan adat yang terintegrasi dalam kerangka Food Estate perlu dirancang dan diimplementasikan secara khusus. Aspek infrastruktur juga menjadi faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan program. Keterbatasan jaringan jalan yang menghubungkan kawasan produksi dengan pasar mengakibatkan tingginya biaya transportasi yang menggerus keuntungan petani. Pembangunan jalan usaha tani, jembatan penghubung, dan fasilitas penyimpanan (gudang dan cold storage) di lokasi strategis perlu diprioritaskan dalam perencanaan infrastruktur program. Ketersediaan listrik yang andal dan akses internet di kawasan food estate juga menjadi prasyarat penting bagi implementasi sistem pertanian digital yang direkomendasikan dalam penelitian ini.

3.2. Perumusan Strategi PSN Food Estate dengan Pendekatan SOAR

Berdasarkan analisis SOAR, peneliti mengidentifikasi kekuatan (Strengths) berupa potensi lahan yang luas dan subur, mayoritas masyarakat yang berpengalaman di sektor pertanian, serta kekuatan adat dan kearifan lokal. Peluang (Opportunities) mencakup dukungan kebijakan nasional, peluang meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta peluang investasi dan kerja sama multipihak. Aspirasi (Aspirations) masyarakat meliputi keterlibatan aktif dalam pelaksanaan Food Estate, terjaganya kelestarian lingkungan, serta penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal. Hasil yang diharapkan (Results) mencakup keberlanjutan program, peningkatan ketahanan pangan, serta peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Matrik SOAR menghasilkan empat kombinasi strategi sebagai berikut:

AI	SI	**Strengths (S)**	**Opportunities (O)**
Aspirations (A)		Strategi SA: Pemberdayaan Partisipatif Berbasis Adat yaitu melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam setiap tahapan program dengan memanfaatkan potensi lahan dan kekuatan adat.	Strategi OA: Kolaborasi Multipihak yaitu memanfaatkan peluang investasi dan teknologi dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama.
Results (R)		Strategi SR: Optimalisasi Produksi dan Penguatan Ketahanan Pangan yaitu optimalisasi sumber daya alam dan dukungan kebijakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan.	Strategi OR: Modernisasi Pertanian Berkelanjutan yaitu pengembangan sistem agribisnis terpadu berbasis food estate untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

Strategi SA – Pemberdayaan Partisipatif Berbasis Adat: Strategi ini difokuskan pada peningkatan keterlibatan masyarakat adat dalam seluruh tahapan program melalui musyawarah kampung secara rutin, pembentukan kelompok tani berbasis marga/suku, penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan teknis pertanian secara berkelanjutan, serta melibatkan tokoh adat dalam proses pengambilan keputusan.

Strategi OA – Kolaborasi Multipihak: Strategi ini menekankan pada penguatan sinergi antar pemangku kepentingan melalui pembentukan forum koordinasi lintas sektor, penyusunan nota kesepahaman (MoU) yang jelas antara pemerintah daerah dan pihak swasta, pengoptimalan peran penyuluh pertanian, serta mendorong keterlibatan perguruan tinggi dalam pengembangan teknologi pertanian.

Strategi SR – Optimalisasi Produksi dan Penguatan Ketahanan Pangan: Strategi ini berfokus pada peningkatan hasil produksi melalui penggunaan teknologi pertanian modern (alsintan dan sistem irigasi), penyediaan benih unggul dan pupuk secara tepat waktu, penguatan sistem distribusi hasil pertanian, serta pengembangan sistem cadangan pangan daerah.

Strategi OR – Modernisasi Pertanian Berkelanjutan: Strategi ini diarahkan untuk mencapai hasil jangka panjang melalui penerapan sistem pertanian ramah lingkungan, digitalisasi pertanian, peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi, serta monitoring dan evaluasi program secara berkala.

Implementasi Strategi SA (Pemberdayaan Partisipatif Berbasis Adat) memerlukan pendekatan yang sistematis dan bertahap. Tahap pertama melibatkan pemetaan partisipatif wilayah adat bersama komunitas, di mana masyarakat sendiri yang mengidentifikasi batas-batas tanah adat, lokasi sumber daya alam penting, dan zona-zona yang dianggap sakral atau terlarang untuk dikonversi. Tahap kedua mencakup pembentukan kelompok tani berbasis marga/suku dengan pendampingan intensif dari penyuluh pertanian yang memiliki sensitivitas budaya. Tahap ketiga berfokus pada penguatan kapasitas kelembagaan adat agar mampu bernegosiasi secara setara dengan pemerintah dan pihak swasta.

Strategi OA (Kolaborasi Multipihak) membutuhkan pembentukan platform koordinasi yang inklusif dan terlembagakan. Forum Koordinasi PSN Food Estate Merauke yang diusulkan dalam penelitian ini terdiri dari representasi pemerintah pusat (Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR), pemerintah daerah (Bupati, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup), Majelis Rakyat Papua Selatan, perwakilan suku-suku adat, sektor swasta (investor dan kontraktor), perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil. Forum ini bersidang secara berkala dan memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang mengikat bagi para pemangku kepentingan.

Strategi SR (Optimalisasi Produksi dan Penguatan Ketahanan Pangan) dan Strategi OR (Modernisasi Pertanian Berkelanjutan) dirancang sebagai strategi jangka menengah-panjang yang berjalan sinergis. Implementasi digitalisasi pertanian mencakup penggunaan sensor tanah dan cuaca berbasis IoT (Internet of

Things), sistem informasi manajemen lahan pertanian berbasis GIS (Geographic Information System), serta platform digital untuk menghubungkan petani lokal dengan pasar. Penerapan sistem pertanian ramah lingkungan mencakup penggunaan pupuk organik berbasis bahan lokal, pengelolaan air berbasis kearifan tradisional masyarakat Malind, serta agroforestri yang memadukan tanaman pangan dengan pepohonan asli Papua. Lebih spesifik tentang Strategi SA, penelitian ini merekomendasikan pembentukan Lembaga Adat Pertanian (LAP) di setiap distrik yang menjadi lokus program Food Estate. LAP ini akan berfungsi sebagai jembatan antara sistem pertanian formal yang diterapkan dalam program dengan sistem pertanian tradisional yang telah dipraktikkan masyarakat adat selama generasi. Pengurus LAP terdiri dari tokoh adat, petani berpengalaman dari komunitas lokal, dan pendamping teknis dari pemerintah. LAP juga berperan dalam menyelesaikan sengketa terkait penggunaan lahan dan distribusi manfaat program secara adat.

Dalam implementasi Strategi OA, pembentukan Pusat Inovasi Pertanian Merauke (PIPM) yang melibatkan kolaborasi antara Universitas Musamus Merauke, Politeknik Pertanian Negeri Kupang, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) direkomendasikan sebagai langkah konkret. PIPM akan berfokus pada penelitian dan pengembangan varietas padi unggul yang sesuai dengan kondisi tanah dan iklim Merauke, pengembangan teknologi pascapanen yang ramah lingkungan, serta diseminasi pengetahuan pertanian modern kepada petani lokal melalui metode demonstrasi yang mudah dipahami.

Untuk Strategi SR yang berfokus pada optimalisasi produksi, penelitian ini mengidentifikasi potensi pengembangan sistem irigasi terpadu yang mengoptimalkan jaringan sungai alami di Kabupaten Merauke. Sungai Maro, Bian, dan Kumbe memiliki potensi besar sebagai sumber air irigasi yang dapat mendukung pengembangan lahan pertanian hingga 500.000 hektar. Pembangunan bendungan-bendungan kecil (small dams) dan saluran irigasi tersier yang terencana dengan baik dapat meningkatkan intensitas pertanaman dari satu kali menjadi dua kali panen per tahun. Implementasi Strategi OR memerlukan investasi signifikan dalam pengembangan infrastruktur digital pertanian. Pemasangan stasiun cuaca otomatis di berbagai titik strategis di kawasan Food Estate akan menyediakan data iklim real-time yang sangat berharga untuk pengambilan keputusan pertanian. Sistem peringatan dini bencana alam (banjir dan kekeringan) yang terintegrasi dengan data iklim ini dapat membantu petani meminimalkan kerugian akibat perubahan cuaca yang ekstrem. Selain itu, pengembangan aplikasi mobile berbahasa lokal yang menyediakan informasi harga pasar, panduan budidaya, dan jadwal penyuluhan akan memudahkan akses informasi bagi petani di daerah terpencil.

Rencana aksi untuk Strategi SA (Pemberdayaan Partisipatif Berbasis Adat) dapat dijabarkan menjadi beberapa program prioritas. Program pertama adalah Pemetaan Wilayah Adat Partisipatif yang melibatkan tim multidisiplin terdiri dari geograf, antropolog, dan wakil masyarakat adat untuk mendokumentasikan batas-batas wilayah adat secara digital menggunakan teknologi GPS dan drone. Program kedua adalah Sekolah Lapang Adat (SLA) yang menggabungkan pengetahuan pertanian tradisional dengan teknik pertanian modern, diselenggarakan secara reguler di setiap kampung yang terdampak program. Program ketiga adalah Pembentukan Koperasi Pertanian Adat yang memberikan akses masyarakat lokal terhadap permodalan, input pertanian, dan jaringan pemasaran secara kolektif.

Estimasi kebutuhan anggaran untuk implementasi keempat strategi dalam jangka menengah (5 tahun) dapat dirangkum sebagai berikut: Strategi SA membutuhkan sekitar Rp 120 miliar untuk program pemetaan, pelatihan, dan pemberdayaan kelembagaan adat; Strategi OA membutuhkan sekitar Rp 85 miliar untuk pembentukan forum koordinasi, pengembangan sistem informasi, dan penguatan peran penyuluh; Strategi SR membutuhkan sekitar Rp 350 miliar untuk pembangunan infrastruktur irigasi, penyediaan alsintan, dan pengembangan sistem distribusi; serta Strategi OR membutuhkan sekitar Rp 175 miliar untuk digitalisasi pertanian, pengembangan SDM, dan monitoring-evaluasi. Total kebutuhan investasi program mencapai sekitar Rp 730 miliar selama lima tahun, angka yang relatif kecil dibandingkan dengan potensi nilai ekonomi yang dapat dihasilkan dari kawasan Food Estate Merauke yang mencapai ratusan triliun rupiah per tahunnya.

Indikator keberhasilan program yang terukur perlu ditetapkan sejak awal untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi. Beberapa indikator kunci yang direkomendasikan meliputi: (1) peningkatan persentase OAP yang terlibat aktif dalam program dari baseline 15% menjadi 60% pada tahun ke-5; (2) peningkatan produktivitas lahan dari rata-rata 3 ton per hektar per tahun menjadi 5 ton per hektar per tahun; (3) penurunan jumlah insiden konflik terkait lahan dari rata-rata 12 kasus per tahun menjadi di bawah 3 kasus per tahun; (4) peningkatan pendapatan rata-rata petani lokal sebesar 150% dari baseline; serta (5) tercapainya sertifikasi

lingkungan (sustainability certification) untuk minimal 30% lahan pertanian dalam kawasan program. Kerangka waktu implementasi strategi disusun secara bertahap dan realistis. Tahun pertama difokuskan pada kegiatan fondasi: pembentukan forum koordinasi multipihak, pemetaan wilayah adat, dan musyawarah kampung yang komprehensif. Tahun kedua dan ketiga merupakan fase akselerasi di mana program pelatihan, pembangunan infrastruktur pendukung skala kecil, dan digitalisasi awal mulai diimplementasikan. Tahun keempat dan kelima merupakan fase konsolidasi dan skalasi, di mana program-program yang telah terbukti efektif diperluas, sistem monitoring partisipatif dioperasionalkan, dan evaluasi menyeluruh dilakukan untuk menyempurnakan strategi.

Salah satu aspek penting yang perlu ditekankan dalam implementasi strategi adalah pentingnya komunikasi yang efektif dan transparan kepada seluruh pemangku kepentingan. Banyak konflik yang terjadi dalam program Food Estate sebenarnya bersumber dari miskomunikasi atau ketiadaan informasi yang memadai di tingkat masyarakat. Program diseminasi informasi yang komprehensif, menggunakan media komunikasi yang beragam (pertemuan kampung, radio lokal, media sosial, brosur berbahasa daerah), perlu dirancang sebagai komponen integral dari setiap strategi yang diimplementasikan. Keterbukaan informasi tentang tujuan program, mekanisme pembagian manfaat, dan prosedur pengaduan harus dijamin dan dijaga secara konsisten.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan PSN Food Estate di Kabupaten Merauke sangat ditentukan oleh sejauh mana program tersebut mampu melibatkan masyarakat adat dan menjaga kearifan lokal. Temuan ini dibahas secara mendalam melalui perbandingan dengan lima penelitian terdahulu yang relevan, sebagaimana diuraikan berikut ini.

Sama halnya dengan penelitian sebelumnya, Sianipar dan Nurish (2021) menemukan bahwa pelaksanaan Food Estate di Merauke menghasilkan dinamika konflik sosial yang bersumber dari rendahnya pelibatan masyarakat adat dalam proses perencanaan dan implementasi program. Penelitian ini juga menemukan hal serupa, yakni kurangnya keterlibatan masyarakat adat suku Malind menjadi faktor utama munculnya resistensi terhadap program. Selain itu, sama halnya dengan temuan Sianipar dan Nurish (2021) bahwa pendekatan sosial-budaya merupakan kunci penanganan konflik, penelitian ini mengkonfirmasi bahwa strategi Pemberdayaan Partisipatif Berbasis Adat (Strategi SA) yang menempatkan nilai-nilai budaya lokal sebagai fondasi merupakan pendekatan paling efektif dalam mereduksi konflik sekaligus meningkatkan penerimaan program oleh masyarakat. Namun berbeda dengan temuan Sianipar dan Nurish (2021) yang lebih berhenti pada identifikasi konflik dan rekomendasi pendekatan sosial-budaya secara umum, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan merumuskan strategi operasional yang konkret melalui analisis SOAR, sehingga menghasilkan peta jalan strategis yang dapat langsung diimplementasikan.

Sama halnya dengan penelitian sebelumnya, Widiastuti dkk. (2022) menemukan bahwa program Food Estate di Merauke perlu mempertimbangkan aspek ekologis dan keterlibatan petani lokal sebagai prasyarat keberhasilan. Penelitian ini juga menemukan hal yang senada, bahwa konversi lahan tanpa memperhatikan kearifan lokal dalam pengelolaan ekosistem menimbulkan kekhawatiran serius dari masyarakat adat terhadap kerusakan lingkungan. Sama halnya dengan Widiastuti dkk. (2022) bahwa petani lokal harus menjadi pelaku utama dalam program, penelitian ini menemukan melalui metode fenomenologi bahwa masyarakat adat suku Malind sesungguhnya memiliki kapasitas dan kearifan ekologis yang sangat berharga, seperti sistem sasi, rotasi lahan berbasis adat, dan pengelolaan sumber daya air secara komunal, yang justru belum dimanfaatkan secara optimal dalam program. Berbeda dengan temuan penelitian sebelumnya berdasarkan Widiastuti dkk. (2022) yang lebih bersifat tinjauan prospektif atas aspek ekologis-agronomis, penelitian ini mengintegrasikan dimensi sosial-budaya, politik lokal, dan pemberdayaan kelembagaan adat ke dalam satu kerangka strategis yang holistik, sehingga menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Sama halnya dengan penelitian sebelumnya, Wibowo dkk. (2024) menemukan bahwa efektivitas program Food Estate di Papua Selatan sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini mengkonfirmasi temuan tersebut dengan menemukan bahwa fragmentasi koordinasi antara setidaknya enam kementerian yang terlibat dalam program mengakibatkan tumpang tindih kewenangan, keterlambatan perizinan, dan inefisiensi sumber daya. Sama halnya dengan Wibowo dkk. (2024) bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan, penelitian ini menemukan secara lebih mendalam bahwa partisipasi yang dimaksud harus bersifat substantif dan bermakna bagi masyarakat adat, bukan sekadar formalitas konsultasi. Berbeda dengan temuan penelitian sebelumnya berdasarkan Wibowo dkk. (2024) yang menggunakan

kerangka evaluasi implementasi kebijakan dengan fokus pada koordinasi birokrasi antar sektor, penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang mampu menangkap pengalaman subjektif langsung dari masyarakat adat suku Malind, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih kaya tentang makna partisipasi dalam perspektif budaya lokal dan merumuskan mekanisme kolaborasi multipihak yang lebih inklusif melalui Strategi OA.

Sama halnya dengan penelitian sebelumnya, Solapari dkk. (2024) menemukan bahwa perlindungan hak-hak masyarakat adat merupakan isu sentral yang belum tertangani secara memadai dalam pelaksanaan program Food Estate di Merauke. Penelitian ini juga menemukan hal yang serupa, bahwa sistem kepemilikan tanah adat berbasis marga yang sangat kompleks kerap berbenturan dengan klaim tanah negara, dan absennya pengakuan terhadap hak-hak adat menjadi sumber ketegangan utama antara masyarakat dan program. Sama halnya dengan Solapari dkk. (2024) bahwa diperlukan mekanisme perlindungan hak yang lebih kuat, penelitian ini memperkuat temuan tersebut dengan menemukan bahwa legitimasi prosedural dan substantif program masih sangat lemah di mata masyarakat adat Malind. Berbeda dengan temuan penelitian sebelumnya berdasarkan Solapari dkk. (2024) yang lebih berfokus pada dimensi normatif-yuridis perlindungan hak, penelitian ini menghasilkan kontribusi yang berbeda dengan merumuskan strategi operasional konkret yang menjamin perlindungan hak adat melalui mekanisme partisipatif, yakni pemetaan wilayah adat partisipatif, pembentukan Lembaga Adat Pertanian (LAP), dan forum koordinasi multipihak yang memberi ruang setara bagi suara masyarakat adat dalam setiap tahapan program.

Sama halnya dengan penelitian sebelumnya, Andriani dkk. (2023) menemukan bahwa pendekatan berbasis komunitas merupakan kunci dalam program ketahanan pangan yang berkelanjutan. Penelitian ini juga mengkonfirmasi temuan tersebut, bahwa program yang dirancang dari atas ke bawah (top-down) tanpa melibatkan komunitas sebagai subjek aktif cenderung menghadapi penolakan dan tidak mencapai dampak yang diharapkan. Sama halnya dengan Andriani dkk. (2023) bahwa pemberdayaan komunitas harus menjadi roh dari setiap program ketahanan pangan, penelitian ini menemukan bahwa masyarakat adat suku Malind memiliki kapasitas dan pengetahuan lokal yang memadai untuk menjadi pelaku utama pertanian, bukan sekadar objek program. Berbeda dengan temuan penelitian sebelumnya berdasarkan Andriani dkk. (2023) yang mengkaji konteks komunitas perkotaan di Jawa Barat dalam skala kelurahan yang relatif homogen, penelitian ini mengkaji konteks yang jauh lebih kompleks, yakni masyarakat adat di kawasan perbatasan Papua dengan sistem kepemilikan tanah genealogis, kearifan ekologis yang unik, dan ketegangan identitas yang khas. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa model pemberdayaan berbasis komunitas perlu diadaptasi secara kontekstual dengan mempertimbangkan keunikan sistem adat, struktur sosial, dan dinamika politik lokal yang berbeda secara mendasar dari konteks perkotaan di Pulau Jawa.

Secara keseluruhan, perbandingan dengan kelima penelitian terdahulu di atas menunjukkan bahwa penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperluas dan memperdalam pemahaman tentang strategi pelaksanaan PSN Food Estate di Kabupaten Merauke. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung berfokus pada satu dimensi tertentu (konflik sosial, ekologi, evaluasi implementasi, perlindungan hak, atau pemberdayaan komunitas), penelitian ini mengintegrasikan seluruh dimensi tersebut ke dalam satu kerangka analisis yang holistik melalui pendekatan SOAR berbasis fenomenologi. Kerangka ini terbukti lebih mampu mengakomodasi kompleksitas nilai-nilai adat, aspirasi masyarakat, dan kebutuhan pembangunan ekonomi daerah secara simultan, sehingga menghasilkan empat strategi utama (SA, OA, SR, OR) yang saling melengkapi dan dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan daerah.

Temuan penelitian juga mengkonfirmasi relevansi kerangka teori pemberdayaan masyarakat dalam konteks perlindungan sosial yang dikemukakan oleh Sutiyo dan Fadhilah (2024). Menurut kerangka ini, pemberdayaan sejati harus dimulai dari pengakuan atas kapasitas dan pengetahuan lokal yang dimiliki oleh komunitas, bukan sekadar mentransfer teknologi atau program dari luar. Dalam konteks Food Estate di Merauke, pengetahuan adat masyarakat Malind tentang siklus ekologi, pengelolaan air, dan pola pertanian lokal merupakan aset berharga yang seharusnya diintegrasikan dalam perencanaan program secara menyeluruh. Relevansi teori pembangunan ekonomi daerah sebagaimana dikemukakan oleh Lestari dkk. (2021) juga terlihat jelas dalam penelitian ini. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di daerah tidak dapat hanya bertumpu pada pertumbuhan output pertanian, tetapi harus memperhatikan distribusi manfaat yang adil, pelestarian lingkungan, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia lokal. Model pembangunan yang hanya mengejar target produksi

tanpa memperhatikan dimensi keadilan sosial akan menghasilkan pertumbuhan yang tidak inklusif dan berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan yang pada akhirnya kontraproduktif terhadap tujuan ketahanan pangan itu sendiri. Dari perspektif ilmu pemerintahan, temuan ini bersesuaian dengan konsep kybernologi yang dikembangkan oleh Ndraha (2005), yang menekankan pentingnya responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan dan aspirasi warga negara. Program Food Estate yang tidak responsif terhadap aspirasi masyarakat adat pada akhirnya akan menghadapi resistensi yang mengganggu efektivitas implementasi. Syafiie (2013) juga mengingatkan bahwa legitimasi kebijakan publik tidak semata-mata berasal dari otoritas formal pemerintah, melainkan dari penerimaan dan dukungan masyarakat yang menjadi objek kebijakan tersebut.

Perbandingan dengan pengalaman program food estate di negara lain juga memperkaya analisis penelitian ini. Pengalaman Brazil dalam mengembangkan kawasan Cerrado sebagai lumbung pangan nasional menunjukkan bahwa konversi lahan skala besar dapat menghasilkan produksi pangan yang masif, namun juga menimbulkan deforestasi besar-besaran dan penggusuran komunitas adat. Indonesia perlu belajar dari pengalaman tersebut dengan memastikan bahwa pengembangan Food Estate di Merauke dilakukan dengan mempertahankan tutupan hutan di kawasan konservasi dan menghormati hak-hak masyarakat adat sejak awal. Kajian komparatif dengan program pengembangan pertanian di Papua Nugini juga relevan mengingat kedekatan geografis dan kesamaan konteks budaya kedua wilayah. Papua Nugini telah mengembangkan model pertanian berbasis komunitas (community-based agriculture) yang memberikan kepemilikan program kepada komunitas adat. Model ini terbukti lebih berkelanjutan dalam jangka panjang dibandingkan dengan model top-down, meskipun membutuhkan waktu yang lebih lama dalam tahap awal pengembangan. Adopsi elemen-elemen positif dari model Papua Nugini ke dalam konteks Food Estate Merauke dapat menjadi alternatif yang menjanjikan.

Penelitian ini juga mendiskusikan relevansi teori legitimasi kebijakan dalam konteks PSN Food Estate. Menurut Labolo (2011), legitimasi kebijakan publik bersumber dari tiga hal: legalitas formal (apakah kebijakan memiliki dasar hukum yang kuat), legitimasi prosedural (apakah kebijakan dirumuskan melalui proses yang adil dan transparan), dan legitimasi substantif (apakah kebijakan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat). Program Food Estate di Merauke telah memiliki legitimasi formal yang kuat melalui berbagai regulasi yang menjadi payung hukumnya. Namun, legitimasi prosedural dan substantif masih perlu diperkuat melalui reformasi pendekatan yang lebih partisipatif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat adat. Aspek ekologi dan lingkungan mendapat perhatian khusus dalam diskusi ini. Konversi lahan dalam skala besar yang dilakukan tanpa kajian lingkungan yang memadai berpotensi menimbulkan dampak negatif jangka panjang berupa penurunan kualitas tanah, gangguan siklus hidrologi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang komprehensif dan partisipatif, yang melibatkan masyarakat adat sebagai pihak yang paling terdampak, harus menjadi syarat wajib sebelum ekspansi lahan program dilakukan. Temuan penelitian ini konsisten dengan rekomendasi Yeny dkk. (2022) tentang pentingnya penilaian risiko lingkungan yang menyeluruh dalam pengembangan food estate.

Dari perspektif ketahanan pangan, penelitian ini menegaskan bahwa ketahanan pangan sejati bukan hanya tentang ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup (availability), tetapi juga mencakup dimensi aksesibilitas (accessibility), keterjangkauan harga (affordability), dan keberlanjutan sistem pangan (sustainability). Program Food Estate yang berhasil harus mampu menjamin bahwa produksi pangan yang meningkat juga diikuti oleh perbaikan akses masyarakat lokal terhadap pangan yang bergizi, keterjangkauan harga bagi konsumen, dan keberlanjutan ekosistem pertanian untuk generasi mendatang. Keempat dimensi ini harus menjadi landasan dalam merancang dan mengevaluasi program Food Estate secara holistik.

Penelitian ini menemukan bahwa kerangka SOAR secara inheren lebih mampu mengakomodasi kompleksitas nilai-nilai adat dalam perumusan strategi dibandingkan dengan kerangka SWOT. Hal ini karena SOAR memulai analisis dari titik kekuatan dan potensi (bukan kelemahan), yang dalam konteks masyarakat adat berarti mengakui nilai dan kapasitas kearifan lokal sebagai aset strategis yang sah. Pendekatan ini menciptakan atmosfer yang lebih kondusif untuk dialog yang setara antara pemerintah dengan masyarakat adat, karena masyarakat tidak diperlakukan sebagai pihak yang memiliki masalah yang perlu diselesaikan dari luar, melainkan sebagai mitra yang memiliki kekuatan yang perlu dikembangkan bersama. Penelitian ini juga memperkaya literatur tentang implementasi kebijakan publik di kawasan adat dengan menegaskan pentingnya apa yang oleh Creswell (2019) disebut sebagai thick description atau deskripsi yang mendalam tentang konteks. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial, budaya, dan sejarah masyarakat adat Malind, strategi apapun

yang dirumuskan akan kehilangan relevansinya. Inilah yang membedakan penelitian ini dari banyak kajian kebijakan pertanian yang bersifat generik dan kurang mempertimbangkan keunikan konteks lokal. Kedalaman deskripsi yang dihasilkan melalui metode fenomenologi menjadi kekuatan utama penelitian ini.

3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Peneliti menemukan bahwa faktor penghambat utama pelaksanaan PSN Food Estate di Kabupaten Merauke adalah: (1) kurangnya transparansi dalam penggunaan tanah adat yang menimbulkan kecurigaan dan konflik; (2) ketergantungan tinggi terhadap pemerintah pusat dalam hal pendanaan dan teknis; (3) minimnya edukasi teknologi pertanian modern bagi masyarakat lokal; serta (4) belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi program di tingkat daerah. Peneliti juga menemukan bahwa terdapat kesenjangan kapasitas yang signifikan antara aparatur pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas program Food Estate dengan tuntutan pengelolaan program yang semakin kompleks. Banyak staf yang belum memiliki kompetensi memadai dalam bidang manajemen program berskala besar, koordinasi lintas sektor, maupun pengelolaan konflik. Peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan yang terarah, termasuk studi banding ke daerah-daerah yang telah berhasil mengembangkan program ketahanan pangan berbasis masyarakat, menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan implementasi.

Temuan menarik lainnya adalah mengenai potensi besar yang belum dimanfaatkan dalam pengembangan agrowisata dan ekowisata berbasis masyarakat adat di kawasan program Food Estate. Integrasi antara pengembangan pertanian produktif dengan pelestarian budaya dan ekosistem alami dapat menciptakan nilai ekonomi tambahan yang signifikan bagi masyarakat lokal. Model pertanian terpadu yang menggabungkan produksi pangan dengan pariwisata berbasis alam dan budaya, sebagaimana dikembangkan di beberapa wilayah di Asia Tenggara, dapat dijadikan referensi bagi pengembangan kawasan Food Estate Merauke dalam jangka panjang. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa belum adanya sistem monitoring dan evaluasi partisipatif yang melibatkan masyarakat adat sebagai pemantau independen menjadi celah besar dalam tata kelola program. Masyarakat adat yang tinggal dan bergantung pada ekosistem setempat sesungguhnya adalah pemantau lingkungan yang paling efektif dan berbiaya rendah. Pemberdayaan mereka sebagai kader pemantau lingkungan dan keberlanjutan program akan meningkatkan akuntabilitas sekaligus membangun rasa memiliki terhadap program Food Estate.

Aspek pembiayaan program juga menjadi temuan menarik dalam penelitian ini. Selain mengandalkan APBN dan APBD, penelitian ini mengidentifikasi peluang pembiayaan alternatif yang belum dimanfaatkan secara optimal, antara lain: (1) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang dapat digunakan untuk membiayai program pemberdayaan masyarakat adat; (2) Obligasi Hijau (green bonds) yang diterbitkan untuk membiayai program pertanian berkelanjutan dan konservasi lingkungan; (3) Dana Filantropi dari lembaga-lembaga internasional yang fokus pada pembangunan berkelanjutan di kawasan Papua; serta (4) skema kemitraan publik-swasta (public-private partnership) yang menjamin pembagian keuntungan yang adil antara investor dengan komunitas lokal.

Temuan tentang pentingnya standardisasi produk pertanian Merauke juga patut mendapat perhatian. Pengembangan brand "Produk Asli Papua" yang didukung sertifikasi organik internasional (seperti USDA Organic atau EU Organic) berpotensi meningkatkan nilai jual produk pertanian Merauke secara signifikan di pasar premium. Beras organik, sagu, dan berbagai produk hortikultura tropis dari Merauke dapat dipasarkan ke segmen pasar yang bersedia membayar harga lebih tinggi demi produk yang ramah lingkungan dan bersumber dari komunitas yang sejahtera. Pengembangan brand ini membutuhkan investasi dalam jaminan kualitas (quality assurance) dan pemasaran yang konsisten.

Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya tantangan dalam hal koordinasi antara berbagai kementerian dan lembaga yang terlibat dalam program Food Estate. Setidaknya terdapat enam kementerian yang memiliki keterkaitan dengan program ini: Kementerian Pertanian (koordinator utama), Kementerian PUPR (infrastruktur), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (perizinan lahan dan lingkungan), Kementerian ATR/BPN (agraria dan tata ruang), Kementerian Investasi/BKPM (investasi swasta), dan Kementerian PDTT (pemberdayaan desa dan daerah terpencil). Fragmentasi kewenangan antar kementerian ini sering mengakibatkan tumpang tindih, keterlambatan perizinan, dan inefisiensi dalam alokasi sumber daya.

Dari perspektif hukum dan regulasi, penelitian menemukan adanya ketidakselarasan antara berbagai peraturan yang mengatur pelaksanaan program Food Estate. Peraturan Presiden tentang PSN di satu sisi mendorong percepatan pembangunan, sementara regulasi perlindungan hak masyarakat adat dan lingkungan hidup di sisi lain

mensyaratkan prinsip kehati-hatian (precautionary principle). Harmonisasi regulasi yang menjamin akselerasi pembangunan tanpa mengorbankan perlindungan hak adat dan lingkungan menjadi agenda hukum yang mendesak. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke yang khusus mengatur mekanisme pelaksanaan PSN Food Estate dengan mengintegrasikan perspektif hak masyarakat adat Malind.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Kondisi sosial masyarakat Kabupaten Merauke yang ditandai ketimpangan ekonomi, kuatnya sistem adat, dan dinamika politik yang kompleks berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan PSN Food Estate. Mayoritas masyarakat adat menolak program karena kekhawatiran atas hilangnya tanah adat dan kerusakan lingkungan. Strategi yang dirumuskan melalui pendekatan SOAR meliputi: (1) Pemberdayaan Partisipatif Berbasis Adat (SA), yang menekankan pelibatan aktif masyarakat adat dalam seluruh tahapan program; (2) Kolaborasi Multipihak (OA), yang membangun sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat; (3) Optimalisasi Produksi dan Penguatan Ketahanan Pangan (SR), yang memanfaatkan kekuatan sumber daya alam dan SDM lokal; serta (4) Modernisasi Pertanian Berkelanjutan (OR), yang mengintegrasikan teknologi modern dengan prinsip keberlanjutan lingkungan.

Implikasi praktis dari penelitian ini sangat relevan bagi para pemangku kepentingan di berbagai level. Bagi pemerintah pusat, temuan ini merekomendasikan peninjauan ulang desain program Food Estate agar lebih adaptif terhadap konteks lokal dan lebih mengedepankan pendekatan bottom-up. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Merauke, penelitian ini menyediakan peta jalan strategi yang konkret dan dapat segera diimplementasikan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Bagi masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil, penelitian ini memperkuat posisi tawar mereka dalam proses advokasi kebijakan yang lebih berkeadilan.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pemerintahan dan administrasi publik, khususnya dalam hal penerapan pendekatan SOAR sebagai alternatif yang lebih inklusif dibandingkan pendekatan SWOT konvensional dalam konteks kawasan adat. Kerangka SOAR terbukti lebih mampu mengintegrasikan aspirasi masyarakat adat ke dalam proses perumusan strategi, sehingga menghasilkan rekomendasi yang lebih kontekstual dan dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan. Penelitian ini sekaligus membuka ruang diskusi akademis yang lebih luas tentang model pembangunan yang berkeadilan di kawasan Papua.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni jarak dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya melakukan penelitian pada satu kabupaten saja sebagai studi kasus yang dipilih serta keterbatasan dalam mewawancarai tokoh adat; dari empat tokoh adat yang direncanakan, peneliti hanya dapat mewawancarai satu tokoh adat yang berada di lokasi PSN karena ketiga tokoh adat lainnya berada jauh dari lokasi tersebut. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan penelitian ini dapat dikelompokkan dalam tiga horison waktu. Dalam jangka pendek (1-2 tahun), prioritas utama adalah pembentukan forum koordinasi multipihak, pemetaan partisipatif wilayah adat, dan penyelenggaraan musyawarah kampung di seluruh distrik yang terdampak program. Dalam jangka menengah (3-5 tahun), fokus diarahkan pada pembangunan infrastruktur pendukung, pengembangan kapasitas SDM lokal, dan implementasi sistem pertanian digital. Dalam jangka panjang (lebih dari 5 tahun), program diarahkan pada pencapaian kemandirian pertanian masyarakat adat, pengembangan agrowisata, dan sertifikasi pertanian organik yang memberikan nilai premium bagi produk pangan Merauke di pasar nasional dan internasional.

Penelitian ini juga merekomendasikan agar pemerintah Kabupaten Merauke mengembangkan Indeks Kesejahteraan Masyarakat Adat (IKMA) sebagai alat ukur khusus yang mencakup dimensi ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan dalam konteks adat Papua. IKMA ini diukur secara berkala (setiap dua tahun) dan dijadikan basis evaluasi terhadap efektivitas program Food Estate dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat secara komprehensif. Pengembangan IKMA membutuhkan kolaborasi antara Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke, lembaga adat, dan perguruan tinggi setempat.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan PSN food estate di Kabupaten Merauke untuk menemukan hasil yang lebih mendalam. Strategi pemberdayaan partisipatif berbasis adat yang dirumuskan dalam penelitian ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Di saat yang sama, strategi ini juga kompatibel dengan kerangka Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG-2 (Zero Hunger), SDG-10 (Reduced Inequalities), SDG-15 (Life on Land), dan SDG-16 (Peace, Justice, and Strong Institutions). Keselarasan ini memperkuat legitimasi dan relevansi strategi yang dirumuskan dalam penelitian ini di tingkat nasional maupun internasional. Dalam kerangka otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah Kabupaten Merauke memiliki kewenangan yang cukup luas untuk mereformasi pendekatan pelaksanaan PSN Food Estate di wilayahnya. Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Papua yang telah diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dapat dioptimalkan untuk mendanai program-program pemberdayaan masyarakat adat dalam kerangka Food Estate. Hal ini membutuhkan koordinasi yang erat antara Bappeda Kabupaten Merauke, Dinas Pertanian, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dalam perencanaan dan penganggaran program.

Dari perspektif manajemen perubahan (change management), transformasi program Food Estate menuju pendekatan yang lebih partisipatif memerlukan perubahan mindset dan budaya kerja di kalangan aparatur pemerintah. Mereka perlu memahami bahwa masyarakat adat bukan sekadar objek pembangunan, melainkan subjek sekaligus mitra strategis yang memiliki pengetahuan, kapasitas, dan hak untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan program. Perubahan paradigma ini membutuhkan program pembinaan yang terstruktur dan konsisten, didukung oleh komitmen kepemimpinan yang kuat dari level tertinggi pemerintahan daerah. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan unit khusus pengelolaan konflik dan mediasi di bawah Bupati Merauke yang bertugas menangani sengketa terkait pelaksanaan program Food Estate secara cepat dan adil. Unit ini diisi oleh mediator bersertifikat yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum adat Malind dan hukum pertanahan nasional. Mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (alternative dispute resolution) yang mengintegrasikan nilai-nilai adat Malind dapat menjadi instrumen efektif untuk mencegah eskalasi konflik menjadi kekerasan terbuka yang merugikan semua pihak.

Akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan PSN Food Estate di Kabupaten Merauke adalah cermin dari kemampuan bangsa Indonesia untuk menjalankan pembangunan yang benar-benar berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan penghormatan terhadap keberagaman budaya. Program ini bukan hanya tentang produksi pangan, tetapi juga tentang bagaimana negara hadir bagi seluruh warganya, termasuk masyarakat adat yang selama ini hidup di daerah yang jauh dari pusat kekuasaan. Keberhasilan dalam melibatkan dan mensejahterakan masyarakat adat Malind akan menjadi preseden penting bagi pelaksanaan program-program pembangunan lainnya di seluruh pelosok nusantara.

Kesimpulan akhir yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah bahwa tidak ada pertentangan inheren antara pembangunan ekonomi yang ambisius dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat. Dengan pendekatan yang tepat, berbasis pada kekuatan dan aspirasi lokal, mengintegrasikan kearifan tradisional dengan teknologi modern, serta dilandasi oleh komitmen tulus seluruh pemangku kepentingan terhadap keadilan dan keberlanjutan, PSN Food Estate di Kabupaten Merauke memiliki potensi untuk menjadi model pembangunan kawasan timur Indonesia yang dapat dibanggakan dan direplikasi. Penelitian ini menyediakan landasan analitis dan peta jalan strategis untuk mewujudkan potensi tersebut.

Dalam kerangka tata kelola yang lebih luas, penelitian ini juga menyoroti pentingnya integrasi program Food Estate ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Merauke yang telah direvisi. RTRW yang responsif terhadap kebutuhan program harus secara eksplisit mengidentifikasi zona-zona yang diperuntukkan bagi pengembangan pertanian, kawasan konservasi yang tidak boleh dikonversi, zona penyangga antara kawasan pertanian dan permukiman adat, serta koridor ekologis yang menghubungkan kawasan hutan yang tersisa. Perencanaan tata ruang yang terintegrasi ini akan menjadi instrumen pengaman lingkungan yang paling efektif dalam jangka panjang.

Penelitian ini juga mengusulkan pembentukan sistem pelaporan terpadu (integrated reporting system) yang mengkonsolidasikan data dari berbagai sumber tentang perkembangan program Food Estate. Sistem ini akan menghimpun data produksi pertanian, data sosial-ekonomi masyarakat, data lingkungan, dan data konflik secara

real-time dalam satu platform terpadu yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Transparansi data ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas program, tetapi juga memudahkan identifikasi dini terhadap masalah-masalah yang muncul sehingga intervensi dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran. Secara keseluruhan, penelitian ini telah berhasil menjawab kedua tujuan penelitian yang ditetapkan. Pertama, analisis SOAR telah berhasil mengidentifikasi dan mendokumentasikan kondisi sosial, politik, dan adat masyarakat yang mempengaruhi pelaksanaan PSN Food Estate di Kabupaten Merauke secara komprehensif. Kedua, empat strategi utama telah berhasil dirumuskan melalui matriks SOAR, yakni Strategi SA, OA, SR, dan OR, yang secara bersama-sama membentuk kerangka strategis yang holistik, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Kerangka strategis ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan PSN Food Estate secara lebih efektif, efisien, dan berkeadilan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Merauke yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Amaruzaman, S., Lusiana, B., Leimona, B., Rahadian, R., & Prawoto, N. (2023). Analysing agricultural policy outcomes in the uplands of Indonesia: A multi-dimensional sustainability assessment. Sustainable Development, 31(4), 2701–2716. https://doi.org/10.1002/sd.2494

Andriani, dkk. (2023). Strategi Ketahanan Pangan Melalui Upaya Peningkatan Ekonomi Kelurahan Sudajaya Hilir. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(2), 51-61. https://jurnal.abisatya.org/index.php/ADI-DHARMA/article/view/33

Berenschot, W. (2024). Discourses of Land Conflicts in Indonesia. Development and Change, 55(5), 1185–1210. https://doi.org/10.1111/dech.12865

Creswell, J. W. (2019). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). SAGE Publications.

Labolo, M. (2011). Memahami *Ilmu Pemerintahan*. Rajawali.

Lestari, dkk. (2021). Teori Pembangunan Ekonomi. Revenue: Jurnal Manajemen Bisnis Islam, 2(2), 95-112.

Ndraha, T. (2005). *Kybernology: Ilmu pemerintahan baru* (Vol. 1). Jakarta: Rineka Cipta.

Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

Putri, E.I.K., Dharmawan, A.H., Hospes, O., et al. (2022). The Oil Palm Governance: Challenges of Sustainability Policy in Indonesia. Sustainability, 14(3), 1820. https://doi.org/10.3390/su14031820

Satrianto, A., Sentosa, S.U., Ariusni, Ikhsan, A., & Samad, K.A. (2023). SWOT Analysis of Strategy Development in Prominent Industries of Underdeveloped Regions. International Journal of Sustainable Development and Planning, 18(11), 3511–3520. https://doi.org/10.18280/ijsdp.181124

Sianipar, B., & Nurish, A. (2021). Merauke 'Food Estate': Alternatif Penanganan Konflik di Papua dalam Perspektif Ekonomi-Sosial dan Budaya. Intermestic: Journal of International Studies, 5(2), 356-374.

Solapari, dkk. (2024). Program Food Estate dan Perlindungan Hak Masyarakat di Merauke. Jurnal Inovasi Global, 3(12), 2080-2098.

Stavros, J. M., Cooperrider, D. L., & Kelley, D. (2003). SOAR: A new approach to strategic planning. The Taos Institute.

Suaib. (2023). Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. CV. Adanu Abimata.

Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta Bandung.

Sutiyo, & Fadhilah, H.A. (2024). Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Deepublish Publisher.

Syafiie, I. K. (2013). Ilmu Pemerintahan. Bumi Aksara.

UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Wibowo, A., Al Vayed, M., & Mardiatmi, D. (2024). Evaluasi implementasi program Food Estate di Papua Selatan. Jurnal Kebijakan Pembangunan Nasional, 6(1), 90-104. https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/fae/article/view/3552

Widiastuti, dkk. (2022). Tinjauan Implementasi Program Food Estate dan Prospeksinya di Merauke Papua. Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi, 40(2), 119-133.

Yeny, I., Garsetiasih, R., Suharti, S., et al. (2022). Examining the Socio-Economic and Natural Resource Risks of Food Estate Development on Peatlands. Sustainability, 14(7), 3961. https://doi.org/10.3390/su14073961